



# PEMERINTAH KOTA BEKASI DINAS PENDIDIKAN

Jl. Lapangan Bekasi Tengah No. 2 Telp. 021 - 8825243 Kode Pos 17113  
BEKASI

## KEPUTUSAN

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI

Nomor : 421 / 357 - Dik 1

### TENTANG

Pemberian izin operasional kepada Yayasan Permata Bunga Kasih, di Perumahan Harapan Indah Blok Db No. 3 Kelurahan Pejuang Kecamatan Medan Satria untuk menyelenggarakan TK Peachblossoms di Perumahan Harapan Indah Blok Db No. 3 Kelurahan Pejuang Kecamatan Medan Satria.

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI

- Membaca : Surat permohonan Ketua Yayasan Permata Bunga Kasih Nomor : 08/TK/YPBK/01/07 tanggal 122 Januari 2008
- Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak - Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, maka untuk membina kegiatan dibidang pendidikan pada jenjang pra sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bekasi, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian izin operasional kepada Yayasan Permata Bunga Kasih, di Perumahan Harapan Indah Blok Db No. 3 Kelurahan Pejuang Kecamatan Medan Satria untuk menyelenggarakan TK Peachblossoms di Perumahan Harapan Indah Blok Db No. 3 Kelurahan Pejuang Kecamatan Medan Satria .
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 80, tambahan lembaran Negara Nomor 4132 ) ;
2. Undang - undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan ;
3. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301 ) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Taman Kanak - Kanak;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;



7. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 503 / Kep.83-Hopem/2001 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Surat Ijin atau Surat Berharga lainnya Kepada Kepala Badan, Dinas, Kantor pada Pemerintahan ;
8. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 18 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Pendirian Sekolah dan Madrasah Swasta di Kota Bekasi ;

Memperhatikan :

1. Rekomendasi Lurah Kelurahan Pejuang Nomor 445/198/Kl.Pjg/XII/07 7 tanggal 7 Desember 2007;
2. Rekomendasi Camat Kecamatan Medan Satria Nomor 460.5/329.A-Kessos/KC.MS/XII/07 Tanggal 10 Desember 2007;
3. Rekomendasi Izin Operasional dari Kepala UPTD Pembinaan TK / SD Kecamatan Medan Satria Nomor 421.1/41/UPTD TK /SD 2008 Tanggal 25 Januari 2008 ;
4. Penilaian Hasil Studi Kelayakan Kepala Bidang PLS Dinas Pendidikan Kota Bekasi tanggal 13 Februari 2008.

#### MEMUTUSKAN

#### MENETAPKAN :

- Pertama : Memberi izin operasional kepada Yayasan Permata Bunga Kasih, di Perumahan Harapan Indah Blok Db No.3 Kelurahan Pejuang Kecamatan Medan Satria, untuk menyelenggarakan TK Peachblossoms di Perumahan Harapan Indah Blok Db No. 3 Kelurahan Pejuang Kecamatan Medan Satria.
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang ( Her Registrasi ) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kota Bekasi.
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002, pemberian izin tersebut pada diktum " pertama " akan dicabut.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi

Pada tanggal : 20 Februari 2008



EDRAT KODRATO, MM, MBA  
Pembina Utama  
NIP. 480 059 214

Tembusan Yth. :

1. Walikota Bekasi
2. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Medan Satria
3. Kepala UPTD Pembinaan TK/SD Kecamatan Medan Satria



## **YAYASAN PERMATA BUNGA KASIH**

Kota Harapan Indah Blok FE no1 , Kel Perjuangan, Kecamatan Medan Satria - Bekasi

---

### **KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PERMATA BUNGA KASIH NO : 03/06/Y-PBK/07 TENTANG PENDIRIAN KB/TK PEACHBLOSSOMS**

- Mengingat:
1. Anggaran Dasar Yayasan Permata Bunga Kasih tentang Maksud dan tujuan yayasan di Bidang Pendidikan
  2. Anggaran Dasar Yayasan Permata Bunga Kasih tentang Kegiatan yaitu mendirikan sekolah.-sekolah.
  3. Hasil rapat Pembina dan pengurus Yayasan Permata Bunga Kasih tanggal 19 Juni 2007.
- Menimbang:
1. Kesepakatan untuk turut memajukan pendidikan nasional melalui suatu usaha sadar dan terencana.
  2. Pengesahan Pimpinan sekolah penting demi keyakinan menjalankan tugasnya.

### **MEMUTUSKAN**

1. Mendirikan pendidikan pra sekolah yaitu kelompok bermain dan taman kanak-kanak dengan nama KB/TK PEACHBLOSSOMS.
2. Segera mengajukan permohonan Ijin Operasional resmi kepada Dinas pendidikan yang terkait.
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Keputusan ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan bila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bekasi  
Tanggal : 19 Juni 2007

**YAYASAN PERMATA BUNGA KASIH**



**Christina**  
Ketua Yayasan